



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
Jalan Kalimantan No. 74 Telepon (0282) 541727, 542909 Fax. (0282) 542909
CILACAP

Kutipan Keputusan
Bupati Cilacap

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR 503/268/IPB/41/VI/2010

TENTANG
IJIN PENGGUNAAN BANGUNAN (IPB)
BUPATI CILACAP

Membaca : dsb :
Menimbang : dsb :
Mengingat : dsb :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Cilacap Nomor 6 Tahun 1999 tentang Ijin Mendirikan Bangunan, Memberi Ijin Penggunaan Bangunan (IPB) kepada :

Nama : IGN. ISNARYANTO / SDN. SIDAREJA 03
Pekerjaan : GURU
Alamat : JL. HADIMEJA NO. 33 RT. 02/02 SIDAREJA CILACAP
Untuk : SEKOLAH
Type/Luas : 483 M2
Diatas Tanah Milik : HAK MILIK DESA NO. Persil 36
Terletak di Rt. 01/07
Desa / Kel. Sidareja Kec. Sidareja

KEDUA :

Pemegang ijin tersebut Diktum Pertama diwajibkan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan Daerah tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, serta Kecerahan lingkungan.
2. Penggunaan Bangunan harus sesuai dengan peruntukan bangunan yang diijinkan.
3. Jika sewaktu-waktu ada perubahan mengenai garis sempadan, Pemegang Ijin berkewajiban mentaati perubahan atas biaya sendiri.
4. Jika sewaktu-waktu tanah tersebut karena sesuatu hal harus dikosongkan dari bangunan maka harus melaksanakan atas biaya sendiri.
5. Apabila terjadi perubahan atas Bangunan dari bentuk maupun peruntukannya Pemegang Ijin harus segera melaporkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Cilacap untuk mendapatkan penetapannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Apabila sesudah ditetapkan Keputusan ini ternyata terdapat kelengkapan persyaratan yang tidak benar/dipalsukan, maka Keputusan ini gugur dengan sendirinya.

KETIGA :

Segala tuntutan gugatan dan kerugian sebagai akibat dikeluarkan Ijin Penggunaan Bangunan ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemegang Ijin.

KEEMPAT :

Untuk Pemberian Ijin sebagaimana tersebut Diktum Pertama Keputusan ini, pemegang ijin dikenakan Bea Retribusi Ijin Penggunaan Bangunan sebesar Rp. 70.248,-

KELIMA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kutipan asli dikirimkan kepada yang berkepentingan untuk diketahui, diindahkan dan digunakan seperlunya.

Dibayar pada tanggal 02 Juli 2010

Disampaikan kepada :

Yth : **IGN. ISNARYANTO / SDN. SIDAREJA 03**
JL. HADIMEJA NO. 33 RT.
02/02 SIDAREJA CILACAP

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal, 30 JUNI 2010

AN. BUPATI CILACAP
KEPALA KANTOR
PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN CILACAP



INDAR YULI NYATANINGRUM, SSos, MM

Pembina

NIP. 19620726 198203 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
Jalan Kalimantan No. 74 Telepon (0282) 541727, 542909 Fax. (0282) 542909
CILACAP

Kutipan Keputusan
Bupati Cilacap

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 503/268/IMB/41/VI/2010

TENTANG
PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
BUPATI CILACAP

Membaca : dsb :
Menimbang : dsb :
Mengingat : dsb :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Tingkat II Cilacap Nomor 6 Tahun 1999 tentang Ijin Mendirikan Bangunan, Memberi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada :

Nama : IGN. ISNARYANTO / SDN. SIDAREJA 03
Pekerjaan : GURU
Alamat : JL. HADIMEJA NO. 33 RT. 02/02 SIDAREJA CILACAP
Untuk : SEKOLAH
Type/Luas : 483 M2
Diatas Tanah Milik : HAK MILIK DESA NO. Persil 36
Terletak di Rt. 01/07
Desa / Kel. Sidareja Kec. Sidareja

KEDUA

Pemegang ijin tersebut Diktum Pertama diwajibkan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan harus sesuai dengan ijin yang diberikan dan tanah tersebut dimana bangunan akan didirikan tidak dalam keadaan sengketa.
2. Peruntukan harus sesuai dengan ijin yang diberikan dan tanah tersebut dimana bangunan akan didirikan tidak dalam keadaan sengketa
3. Jika sewaktu-waktu tempat tersebut karena sesuatu hal harus dikosongkan dari bangunan, maka pemilik ijin harus melaksanakannya atas biaya sendiri.
4. Memelihara atas kebersihan dan ketertiban lingkungan serta bertanggung jawab terhadap segala kerusakan dan gangguan lingkungan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan bangunan ini.

KETIGA

1. Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan bukan merupakan tanda bukti pemberian hak pemakaian dan pemilikan tanah.
2. Segala tuntutan, gugatan dan kerugian sebagai akibat dikeluarkannya Ijin Mendirikan Bangunan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang ijin.

KEEMPAT

- Ijin dimaksud Diktum Pertama menjadi batal dengan sendirinya apabila :
1. Segala ketentuan yang ditetapkan dalam Diktum Kedua tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
 2. Dalam waktu 1 (satu) tahun sejak pemberian Ijin ini ditetapkan, pemegang ijin tidak melaksanakan pembangunan ini sesuai ketentuan dan rencana gambar yang ditetapkan.
 3. Sesudah ditetapkan keputusan ini ternyata terdapat kelengkapan persyaratan pemohon ijin yang tidak benar/palsu.

KELIMA

Untuk pemberian Ijin sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Keputusan ini, pemegang ijin dikenakan Bea Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan sebesar Rp. 702.475,-.

Dibayar pada tanggal 02 Juli 2010

Disampaikan kepada :

Yth : IGN. ISNARYANTO / SDN. SIDAREJA 03
JL. HADIMEJA NO. 33 RT.
02/02 SIDAREJA CILACAP

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal, 30 JUNI 2010

PEMERINTAHAN, BUPATI CILACAP
KEPALA KANTOR
PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN CILACAP

INDAR YULI NYATANINGRUM, SSos, MM

Pembina

NIP. 19620726 198203 2 004